



**P U T U S A N**

**Nomor : 213 / Pdt / 2017 / PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Drs. SUHARTO, M.Si bin Sirin**, umur : 59 tahun, agama Islam, Pensiunan Dosen Unsoed, beralamat di Jl. Rajikin No. 3 Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula **Penggugat** ;

**LAWAN :**

**1. SAHIDUN bin H. ACHMAD SULAEMAN**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perangkat Kelurahan Karangwangkal), bertempat tinggal di Rt. 004 RW.01, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

**2. Hj. MAHMUDAH binti H. ABDUL GOFUR**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dr. Suparno No. 50 Rt. 04 RW.01, Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kab. Banyumas;

Dalam hal ini keduanya diwakilkan oleh kuasanya bernama Aris Munadi, S.H. Advokat dan Pengacara berkantor di Perum Sogra Puri Indah Blok C 58 Tambaksogra Rt.03. RW.06. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 15 Pebruari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**, semula **Para Tergugat**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang diregister tanggal 16 Mei 2017 Nomor. 213 / Pdt / 2017 / PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 12 Mei 2016 dibawah register Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Pwt, telah

Hal. 1 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG



mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas dasar dan alasan sebagai berikut :

01. Bahwa Penggugat dan Tergugat II semula adalah suami istri, yang kemudian bercerai berdasar putusan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Akta Cerai No.1167/ACX/2009/PA.Pwt.. Pada tahun 1986 atau saat masih suami istri Penggugat dan Tergugat II membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 73, luas  $\pm$  450 M2, terletak di Jalan Dr. Suparno No. 50 RT.04/RW.01 Kelurahan Karangwangkal, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas dari Alm. H. ACHMAD SULAEMAN. Adapun batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Jalan Setapak;  
Sebelah Timur : Jalan Raya Dr. Suparno;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Siti Halimah dan Sodik;  
Sebelah Barat : Tanah Jalan Setapak;

02. Bahwa di atas tanah hasil pembelian dari Alm. H. ACHMAD SULAEMAN, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat II dibangun bangunan Ruko Permanen 2 (dua) lantai dengan ukuran 10 m X 8 m sebanyak 4 (empat) ruko; dan 3m X 10 m sebanyak 1 (satu) ruko;

03. Bahwa Penggugat sejak proses perceraian dengan Tergugat II menempati dan menguasai ruko No 1 dari selatan di atas tanah sebagaimana tersebut posita 1 di atas, adapun batas-batas tanah dan bangunan ruko tersebut adalah :

Sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Ruko milik Penggugat dan Tergugat 2;  
Sebelah Timur : Jalan Raya Dr. Suparno;  
Sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Siti Halimah dan Sodik;  
Sebelah Barat : Tanah jalan setapak;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

04. Bahwa kurang lebih tanggal 5 Nopember 2011, Tanggal 7 Nopember 2011, 25 Nopember 2011, dan 16 Maret 2012, Tergugat I mempermasalahkan kelebihan pembelian tanah sebagaimana tersebut posita 01 di atas kepada Penggugat dan Tergugat II, dan kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat dibuat kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya Tergugat II mengakui adanya kelebihan pembelian tanah SHM No. 73 di atas, dan Tergugat II secara sepihak dan

Hal. 2 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan Penggugat memberikan Ruko No 1 dari selatan yang pada saat itu dikuasai dan ditempati/dihuni Penggugat;

05. Bahwa pada tanggal sekitar 13 September 2012, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah menguasai secara paksa Obyek Sengketa dengan cara merusak dan membongkar pintu Obyek Sengketa, padahal Tergugat I jelas mengetahui Obyek Sengketa masih dalam penguasaan Penggugat. Perbuatan Tergugat I menguasai/mengosongkan secara paksa dengan cara merusak dan membongkar pintu Obyek Sengketa milik Penggugat jelas merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum, dan perbuatan Tergugat I tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaads);
06. Bahwa Tergugat I apabila merasa mempunyai/memiliki hak atas Obyek Sengketa I seharusnya mengajukan melalui jalur yang dibenarkan secara hukum baik perdata maupun pidana, tidak main hakim sendiri, dan jelas Obyek Sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat II dan dalam penguasaan Penggugat, dan Penggugat harus dilibatkan dalam segala kesepakatan yang berhubungan dengan Obyek Sengketa, Tidak hanya Tergugat I dengan Tergugat II saja, maka segala kesepakatan yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II mengenai tanah SHM No. 73 dan Obyek Sengketa adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
07. Bahwa segala peralihan hak maupun perbuatan hukum lain atas Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
08. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut posita 05 telah mengakibatkan kerugian materiel maupun immaterial, yaitu:
1. Kerugian Materi berupa hilangnya Pintu Lipat Jati ukuran 8m X 2,5 m dan perabotan milik Penggugat;
    - a. Hilangnya pintu lipat ruko senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
    - b. Kerusakan perabotan milik Penggugat berupa :
      - i. Meja kayu ukuran 0.5 m X 2m sebanyak 4 buah senilai a Rp200.000,00 = Rp800.000,00 ( delapan ratus ribu rupiah ) kursi plastic sejumlah 10 buah a Rp100.000,00 = Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );

Hal. 3 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Perabot ruko berupa Kompor Gas dan tabung Gas senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- iii. Rusaknya Bangunan kamar mandi dan pintu kamar mandi ; serta rusaknya Teras Seng depan. Senilai Rp2.000.000,00 ( Dua juta rupiah ) ;

Sehingga Total kerugian material sejumlah Rp 23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Kerugian Immateriel, yaitu perbuatan Tergugat I mengosongkan secara paksa telah menimbulkan rasa malu Penggugat mulai dikuasai Tergugat 1 sekitar tanggal 1 juli 2012 sampai dengan sekarang terhadap masyarakat sekitar ; maka bila dinilai sebesar :
  - a. Kerugian Peluang kontrakan terhitung tanggal 1juli 2012 s/d sekarang /sekitar 4 tahun a Rp 15 jt rupiah = Rp60.000.000,00 ( enam puluh juta ) ;
  - b. Kerugian immaterial: Rasa Malu selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan bila dinilai seharga Rp 1 milyar ( Satu milyar rupiah);  
Jadi kerugian Immaterial sebesar Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) ;

09.Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I mengosongkan/menguasai secara paksa Obyek sengketa maka baik Tergugat I maupun Tergugat II harus dihukum untuk menyerahkan kembali Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dalam keadaan semula baik secara natura maupun yuridis bebas dari segala pembebanan;

10.Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini telah berulang kali mengadakan upaya musyawarah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

11.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasar bukti autentik yang tidak terbantah kebenarannya maka sudah pantas kiranya atas putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Vooraad);

Bahwa berdasarkan urian-uraian diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukumnya bahwa Obyek Sengketa yang berdiri di atas tanah SHM No, 73, semula dalam penguasaan Penggugat dan harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat II;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Perbuatan Tergugat I mengosongkan secara paksa dengan merusak Obyek Sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaads);
4. Menyatakan hukumnya segala kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang berhubungan dengan Obyek Sengketa adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam keadaan kosong bebas dari segala pembebanan kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menyatakan hukumnya bahwa Penggugat menderita kerugian karena perbuatan melawan hukum Tergugat I yaitu kerugian materil sejumlah Rp23.300.000,00 ( dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) dan kerugian immaterial sejumlah Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu kerugian materil sejumlah Rp23.300.000,00 ( dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) dan kerugian immaterial sejumlah Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) secara tunai;
8. Menyatakan menurut hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding dan atau kasasi (Uit Voerbaar bij vooraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**A T A U :**

Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 Juli 2016 Nomor : 01/KADP-AM/VII/2016 sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I :**

**DALAM EKSEPSI:**

**1. Gugatan "Error In Subjecto"**

- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh

Hal. 5 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG





Penggugat Error In Subjecto karena dalam gugatan Penguat tidak secara jelas menyebutkan Tergugat 1. sebagai apa ditempatkan dan atau dimasukkan dalam Gugatannya;

- Bahwa permasalahan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 merupakan masalah adanya kelebihan tanah yang diperjual belikan antara orang tua Tergugat 1 dengan orang Tua Tergugat 2;

## 2. Gugatan "Obscuur Libelli"

- Bahwa gugatan Penguat dalam perkara ini tidak jelas / kabur dalam dasar hukum / alasan gugatan, Apabila Penguat mendalilkan melakukan jual beli antara Penguat dan orang Tua Tergugat 1 maka dalam hal ini Tergugat 1 MENSOMIR PENGUGAT untuk membuktikan baik secara surat maupun saksi JUAL BELI ANTARA PENGUGAT DAN ORANG TUA TERGUGAT 1 pada tanggal 9 Maret 1986;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## 3. Bahwa Gugatan Penguat "Kekurangan Pihak"

- Bahwa Penguat mendalilkan pada poin 01. Bahwa Penguat dan Tergugat 2 membeli tanah pada tanggal 9 Maret 1986 dan di lunasi 20 April 1986 dengan SHM no.73 atas nama H.Achmad Suleman maka dengan jelas Gugatan KEKURANGAN PIHAK karena tanah sengketa sudah bersertifikat maka pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Banyumas harus dijadikan Pihak karena Pihak Kantor BPN sebagai pengeluar dari SHM no. 73 tersebut;
- Bahwa penempatan Sahidun bin H Achmad Suleman di Gugatan ini sebagai Pribadi atau seorang ahli waris dari Alm H. Achmad Suleman apabila sebagai mana point 1 Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dalilnya Penguat melakukan jual beli dengan orang tua Tergugat 1 maka semua ahli waris H. Achmad Suleman yang berjumlah 7 orang harus dijadikan Pihak dalam Perkara Nomor : 30 / Pdt.G / 20161 PN.Pwt;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan Hal. 6 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

## **DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya kecuali dalil-dalil yang diakui benar dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian KonpenSI / Pokok Perkara ini;
3. Bahwa apabila permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan adalah kesepakatan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 tentang pengembalian tanah kelebihan jual beli tahun 1986 ini merupakan kesepakatan yang berdasar dan bisa dibuktikan secara hukum;
4. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya dikarenakan tidak relevan (**irrelevant**), dan bersama ini Tergugat sekaligus mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat 1 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Perkara No. 30 / Pdt.G / 2016 / PN.Pwt, agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan sebagai tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

## **DALAM KONPENSI:**

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 7 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG



**ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan Azas Keadilan dan Azas Keadilan;

**JAWABAN TERGUGAT II**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Gugatan "Obscur Libelli":

- Bahwa gugatan Pengugat dalam perkara ini tidak jelas / kabur dalam dasar hukum / alasan gugatan, Apabila Penggugat mendalilkan melakukan jual beli bersama Tergugat 2 pada tanggal 9 Maret 1986 dan melunasi tanggal 20 April 1986 maka dalam hal ini Tergugat meminta bukti dan saksi serta dari mana Penggugat mendapatkan uang untuk membayar tanah kepada Alm Achmad Suleman tersebut;
- Bahwa dalam posita angka 8 Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiel maupun immaterial ini merupakan dalil yang sangat mengada-ada karena atas perbuatan PENGGUGAT yang secara bolak balik melakukan gugatan baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap Tergugat 2 dan anak anak dari Tergugat 2 yang sangat dirugikan baik secara materiel maupun imateriil

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

**DALAM KONPENSII/ POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat 2 menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Eksepsi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian Konpensi / Pokok Perkara ini;
3. Bahwa apabila permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan khususnya terhadap Tergugat 2 adalah harta yang didapat dari orang Tua Tergugat (alm) H. Abdul Ghafur dan apabila Penggugat merasa membeli dan membangun bangunan diatas tanah hasil jual beli dengan alm H. Achmad Suleman maka dalam hal ini Tergugat sangat keberatan dan Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai

Hal. 8 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG





Kepala keluarga yang mempunyai satu orang isteri dan tiga orang anak yang memerlukan biaya hidup dan biaya sekolah selama Tergugat 2 dan Penggugat berumah tangga;

4. Bahwa Tergugat 2 menolak tegas dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya dikarenakan tidak relevan (irrelevant), dan bersama ini Tergugat sekaligus men-someer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Bahwa apa yang telah tertulis dan termuat dalam bagian Eksepsi dan Konpensi / Pokok Perkara mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konpensi (dK) sekarang menjadi Penggugat Rekonpensi (dR), dan/ atau Penggugat dalam Konpensi (dK) menjadi Tergugat dalam Rekonpensi (dR); dimana hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak Penggugat (dR) dan untukantisipasi kerugian yang telah dan/ atau kelak ditimbulkan, baik secara materiil maupun immaterial;
3. Bahwa atas perbuatan Penggugat (dK) Tergugat (dR) merasa terganggu aktivitasnya juga menimbulkan perasaan tertekan pada diri Penggugat (dR) sebagai seorang perempuan / Janda yang harus menghidupi tiga orang anak akan tetapi tidak bisa dengan tenang hidup dan tinggal di Karangwangkal, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian immaterial karena tercemarnya Nama baik dan menurunnya tingkat kepercayaan warga sekitar pada diri Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan gugatan rekonpensi diajukan dengan dasar dan alasan hukum yang kuat, maka Penggugat (dR) mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar atas perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding, verzet, ataupun kasasi dari Tergugat (dR);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat (dK) / Penggugat (dR) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Perkara Nomor 30/ Pdt.G / 2016 / PN.Pwt, agar berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan sebagai hukumnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan sebagai tidak dapat diterima;  
Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Penggugat tidak berhak atas harta – harta yang ada karena harta tersebut adalah Pemberian / waris dari orang Tua Tergugat;

## DALAM REKONPENS:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (dR) / Tergugat (dK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Penggugat (dK) Tergugat (dR) tidak berhak atas harta – harta yang ada karena harta tersebut adalah Pemberian / waris dari orang Tua Tergugat (dK) Penggugat (dR);
3. Menghukum Tergugat (dR) / Penggugat (dK) untuk membayar kerugian yang diderita sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat (dR) / Tergugat secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan atau sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap barang-barang milik Tergugat (dR) / Penggugat (dK) yang akan diajukan tersendiri;
5. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet dari pihak Tergugat(dR);

## DALAM KONPENS DAN DALAM REKONPENS:

Menghukum Penggugat (dK) / Tergugat (dR) untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 10 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan Azas Kepatutan dan Azas Keadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan Nomor. 30/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 20 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat 2 Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.659.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 20 Desember 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Para Terbanding/Para Tergugat sebagaimana dalam relas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 2 Februari 2017 (melalui Pengadilan Negeri Banyumas);

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 2 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 2 Februari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Terbanding/Para

Hal. 11 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat** tanggal 13 Pebruari 2017 (melalui Pengadilan Negeri Banyumas);

Menimbang, bahwa Para **Terbanding/Para Tergugat** mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 21 Pebruari 2017 Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding/Penggugat tanggal 2 Maret 2017 (melalui Pengadilan Negeri Purbalingga);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan kesempatan kepada para pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, sebagaimana dalam Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 2 Maret 2017 (melalui Pengadilan Negeri Purbalingga) dan 28 Pebruari 2017 (melalui Pengadilan Negeri Banyumas);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan alasan bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto kurang mempertimbangkan serta keliru dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan dapat menerima seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 20 Desember 2016, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan Pembanding/Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan

Hal. 12 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan.

Bahwa mengenai keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat semua bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap memori banding dari Pembanding/Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap apa yang diuraikan tersebut, adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 20 Desember 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pdt.G/2016/PN Pwt tanggal 20 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 oleh kami, **Dina Krisnayati, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Arifin S.H.,M.M.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 213/Pdt/2017/PT SMG tanggal 31 Mei 2017 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Afiyah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**H. Arifin S.H.,M.M.**

**Dina Krisnayati, S.H.**

Ttd.

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Afiyah, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Meterai                       | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi                       | Rp. 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan                   | Rp. 139.000,- |
| Jumlah                           | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |               |

Hal. 14 putusan Nomor.213/Pdt/2017/PT SMG